



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2009/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru dalam tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SI, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD Balusu), bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2009, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 167/Pdt.G/2009/PA. Br, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri, kawin pada hari Senin, 23 September 2002 M. di Makassar berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.24.02/PW.01/28/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tallo, Kotamadya Makassar, tertanggal 30 Juni 2009.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah hidup bersama selama enam tahun sembilan bulan di rumah termohon di Mangkoso (Barru), namun tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya harmonis, namun pada tahun 2007, mulai goyah disebabkan termohon tidak bisa memberi keturunan kepada pemohon, termohon sudah monopause, dan apabila pemohon meminta kepada termohon agar mengizinkan pemohon untuk berpoligami, termohon tidak mau mengizinkan, padahal pemohon sangat menginginkan keturunan.
4. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2009, pemohon meninggalkan termohon yaitu ke rumah orang tua pemohon di Gowa, dan keesokan harinya pemohon kembali ke Mangkoso namun tidak ke rumah termohon, karena pemohon tidak mau bertengkar dengan termohon, akhirnya pemohon menumpang di rumah teman pemohon di Asrama Mahasiswa Malino di Mangkoso (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai sampai sekarang (16 hari) dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas keadaan tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dan kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh hakim mediator Drs. H. Amiruddin M.H., tanggal 30 Juli 2009 namun laporan dari mediator tersebut menyatakan mediasi gagal, demikian pula majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar mereka dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pemohon hanya sebahagian benar dan sebahagian tidak benar.
- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami istri telah membina rumah tangga selama enam tahun sembilan bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak benar kalau tahun 2007 rumah tangga termohon dengan pemohon mulai goyah akan tetapi baru dua bulan terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak benar pemohon pernah membicarakan kepada termohon untuk berpoligami.
- Bahwa, benar pada tanggal 15 Juni 2009 pemohon ke rumah orang tuanya di Gowa, namun pada tanggal 18 Juni 2009 pemohon datang di rumah mengamuk dengan membongkar lemari dan mengambil motor lalu pergi ke Pare-pare bermalam bersama seorang perempuan.



- Bahwa termohon tidak mau bercerai dengan pemohon karena merasa tidak ada masalah dalam rumah tangganya, hanya pemohon pergi bersama dengan seorang perempuan bernama Hasnah yang ingin dinikahnya.

Bahwa, dalam proses jawab menjawab selanjutnya, pemohon telah mengajukan replik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, demikian pula termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan pula jawabannya semula.

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.24.02/PW.01/28/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kotamadya Makassar, tertanggal 30 Juni 2009, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P. Hitam.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yaitu :

SAKSI I, (20 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri.
- Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah pernah hidup rukun.
- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang.
- Bahwa, penyebab terjadinya perpisahan tempat pemohon dengan termohon, karena mereka tidak punya anak.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah ada keluarga yang mengusahakan untuk merukunkan mereka.

SAKSI II, (25 tahun), setelah disumpah ia memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, karena saksi biasa berkunjung ke rumah pemohon dan termohon pada saat mereka masih rukun.
- Bahwa, pemohon telah meninggalkan termohon, karena pemohon menghendaki keturunan, sedangkan termohon tidak dapat memberi keturunan.
- Bahwa, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung dua bulan.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon dan termohon menerimanya, sedangkan termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa, akhirnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulannya bahwa masing-masing tetap pada pendirian semula dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah melalui proses mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, demikian pula setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar mereka dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon pada prinsipnya pemohon bermaksud menceraikan termohon dengan dalil bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri, karena termohon tidak mampu melahirkan keturunan dan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah penyebab perpisahan pemohon dan termohon dengan mendalilkan bahwa pemohon meninggalkan termohon karena pergi bersama perempuan bernama XXX yang ingin dinikahi oleh pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti Surat Putih), bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2002, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi, yang memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami istri pernah membina rumah tangga, akan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon, karena pemohon menginginkan keturunan, sedangkan termohon tidak dapat memberi keturunan.



- Bahwa, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung dua bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan, maka tergambar dengan jelas bagaimana kondisi faktual yang terjadi dalam bahtera rumah tangga pemohon dengan termohon, dan kondisi tersebut menjadi sangat urgen dipertimbangkan untuk memastikan apakah keduanya secara hukum memenuhi syarat untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai bantahan termohon terhadap posita angka 3 dan 4 permohonan pemohon a quo, dengan mendalilkan bahwa pemicu timbulnya keretakan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan adanya perempuan bernama Hasna yang ingin dinikahi oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa yang perlu dilihat apakah perkawinan pemohon dan termohon masih layak dipertahankan atau tidak tanpa melihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain.

Menimbang, bahwa meskipun termohon masih menghendaki hidup rukun kembali dengan pemohon, namun pemohon dalam persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan telah berpisah tempat selama dua bulan hingga sekarang, hal itu menunjukkan bahwa pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, sehingga tidaklah mungkin secara hukum memaksa pemohon untuk hidup rukun dengan termohon, karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak in casu pemohon dan termohon. Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas bila dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon telah terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan didalamnya karena pemohon telah meninggalkan termohon dan tidak ada harapan



untuk rukun kembali sehingga secara nyata susah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak layak untuk dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkawinan pemohon dan termohon telah terjadi cekcok terus menerus (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menceraikan pemohon dan termohon, karena perceraian adalah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalil syar'i firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Apabila kamu telah berketetapan hati (berazam) untuk menalak istrimu maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 3 September 2009 M bertepatan dengan 13 Ramadhan 1430 H, oleh kami Dra. Hj. St Aminah, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Hj. St Aminah, M.H.

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S. H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 100.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	Rp <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 141.000, (seratus empat puluh satu ribu rupiah)